



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2. Fotokopi Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor dispendukcapil kendal
2. Petugas memverifikasi berkas persyaratan dan mencatat dalam pendaftaran
3. Operator mencetak Kartu Identitas Anak
4. Kartu Identitas Anak yang sudah jadi diberikan ke bagian pengambilan
5. Pemohon di SMS untuk melakukan pengambilan
6. Pemohon datang ke kantor dispendukcapil untuk melakukan pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal

Jl.Pramuka (komplek perkantoran) Kendal Telp (0294) 382302

Facebook : Dispenduk Capil Kendal

Twitter : capilkendal

Instagram : dispendukcapilkendal

Whatsapp : 081578822555